

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1567);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

- 13 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
- 14 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 14);
- 15 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 87).

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/329/KUM/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Inspektorat Kota Banjarbaru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. membantu PPID Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Banjarbaru dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data pada Inspektorat agar menjadi informasi publik
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Banjarbaru secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

- : PPID pada Inspektorat didukung oleh bidang-bidang antara lain :
- a. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme PPID;
 - b. Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 - c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili Inspektorat dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 - d. Sekretariat, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Banjarbaru

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 23 Mei 2018

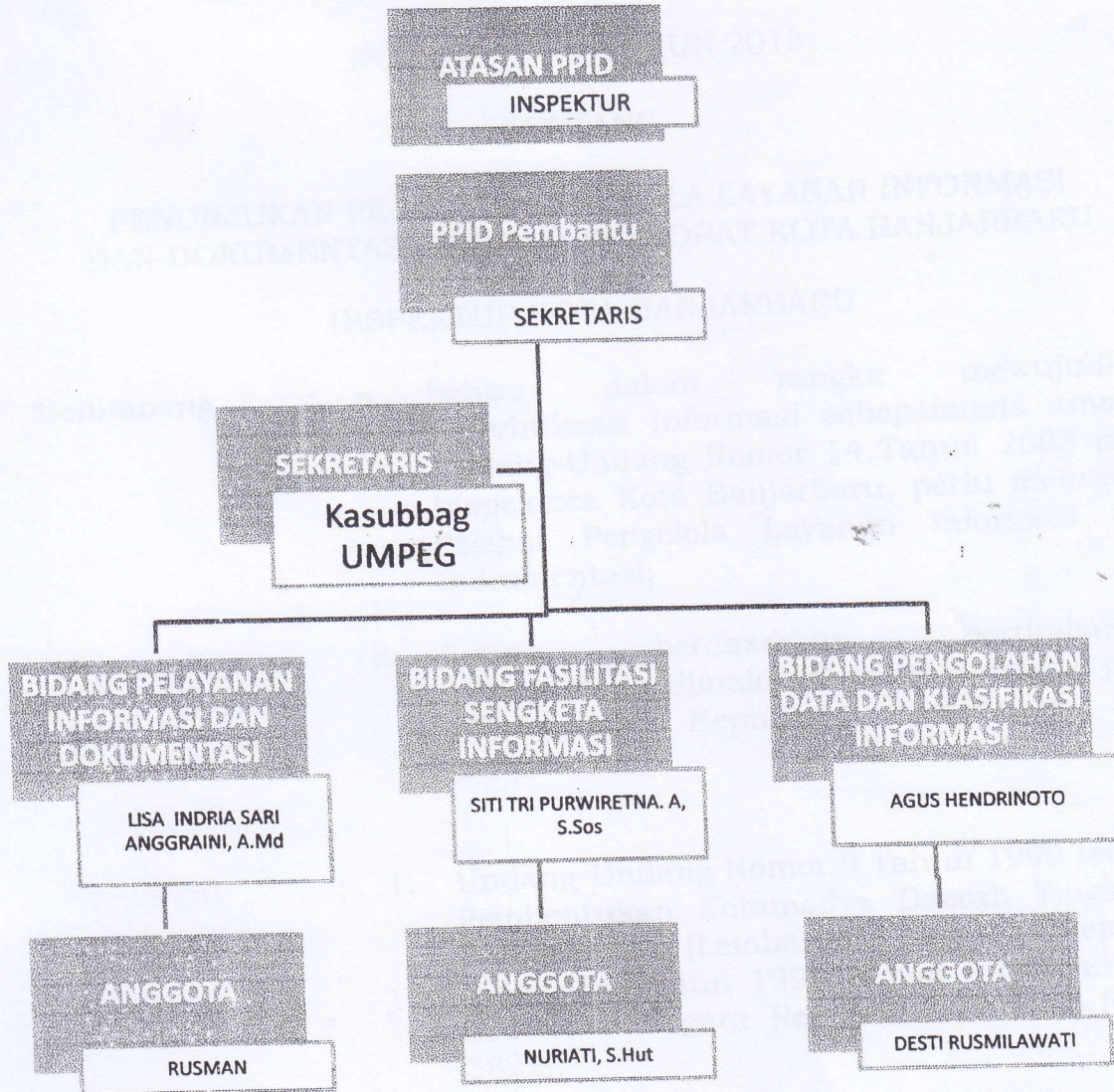
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU,



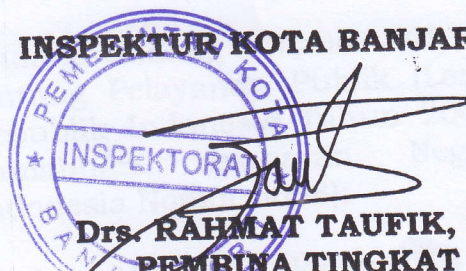
Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700615 199003 1 006

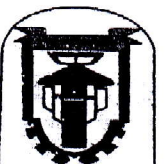
Lampiran : Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru
Nomor : 23 Tahun 2018
Tanggal : 23 Mei 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU**



INSPEKTUR KOTA BANJARBARU,


Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700615 199003 1 006



KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

NOMOR : 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan
Keterbukaan Informasi sebagaimana amanat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada
Inspektora Kota Banjarbaru, perlu menunjuk
Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
menetapkan Keputusan Inspektur Kota
Banjarbaru;

Mengingat

1. : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);